



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Email: kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT
NOMOR : /KPTS/C.1.5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT
PERIODE TAHUN 2024

LURAH HADIMULYO BARAT

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka diupayakan mewujudkan melalui lembaga pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Hadimulyo Barat yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 4. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Metro;
 - 6. Undang-undang nomor 01 tahun 2000 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate To Emination Of The Wost From Of Child Labour;;
 - 7. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 8. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 9. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 10. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
 - 11. Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Hak Anak;
20. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
24. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Forum Anak Kelurahan Hadimulyo Barat periode 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- Kedua : Forum Anak Kelurahan Hadimulyo Barat periode 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bersifat non pemerintah dan independen serta merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.

- Ketiga : Forum Anak Kota Kelurahan Hadimulyo Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada Tanggal : Januari 2024

LURAH HADIMULYO BARAT,

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kepada PPPAPPKB Kota Metro
3. Camat Metro Pusat
4. Masing-masing yang bersangkutan

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT,
KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

KETUA : RAAFI MUHAMMAD GHANI
WAKIL KETUA : IKHSAN MUHAMMAD AZWAR
SEKRETARIS : SALSABILLA
WAKIL SEKRETARIS : ARUNA FARRASESA
BENDAHARA : ADELIA NATASYA
WAKIL BENDAHARA : SYED MUHAMMAD RAEHAN ALATAS

1. BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK :

KOORDINATOR : M KHADAFI HABIBI KAMAL
ANGGOTA : 1. YUWANDA AFRIZAL CHOLID
2. MEYNINDA SELISTIA
3. MELINDA SENTIA BELLA

2. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA:

KOORDINATOR : ARDAN GHEO NORMAN
ANGGOTA : 1. ZADA ASYIFA SALSABILA
2. ALISA PUTRI
3. JETHRO OSAZE PUTRA MANURUNG

3. BIDANG KEROHANIAN DAN SENI BUDAYA :

KOORDINATOR : AHMAD SHIRIL RIFAI
ANGGOTA : 1. NAYSILLA ANGIETA APRILIANA
2. RAFI AKHDAN MUNANDAR
3. FITRI OCTHA RHINA

4. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KOORDINATOR : MUHAMMAD FAISAL
ANGGOTA : 1. RAFLI
2. MUTIARA RAHMA ANJANI
3. AZZAHRA AMRINA HANDAYANI

LURAH HADIMULYO BARAT,

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 197208162007011010

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Hadimulyo Barat
Nomor : /KPTS/C.1.5/2024
Tanggal : Januari 2024

**RINCIAN TUGAS FORUM ANAK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO**

JABATAN		
KETUA		
WAKIL KETUA		
SEKRETARIS		
WAKIL SEKRETARIS		
BENDAHARA		
WAKIL BENDAHARA		
BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK :		
BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA:		
BIDANG KEROHANIAN DAN SENI BUDAYA		
BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK		

LURAH HADIMULYO BARAT,

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 197208162007011010